



GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

NUMBER : 23 YEAR 1997

ABOUT

CERTIFICATION OF REGIONAL REGULATION OF THE SECOND LEVEL REGION OF LAMPUNG BARAT NUMBER 4 YEAR 1996 ABOUT THE FORMATION, ORGANIZATION AND WORKING CONDITIONS OF REGIONAL SECOND LEVEL LAMPUNG BARAT.

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

Read : 1. Letter of the Head of the Second Level Region of Lampung Barat Number 080/03/1996 dated 6 January 1997 regarding the Submission of 15 (fifteen) Regional Regulations.

2. Regional Regulation of the Second Level Region of Lampung Barat Number 4 Year 1996 regarding the Formation, Organization and Working Conditions of Regional Second Level Region of Lampung Barat.

Consider : that in the framework of the implementation of the Regulation of the Regional Regulations that are in force, it is necessary to certify the Regional Regulation intended.

Remember : 1. Law Number 11 Drr Year 1957 regarding the General Regional Tax Regulation (Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287));

2. Law Number 12 Drr Year 1957 regarding the General Regional Retribution Regulation (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288));

3. Law Number 5 Year 1974 regarding the Basic Law of the Region (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037));

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688));
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pada judul dan konsideran menetapkan kata "TATA KERJA" diubah dan harus ditulis "TATAKERJA".
- B. Pada konsideran angka 3 dan 4 diubah dan harus dibaca angka 1 dan 2 dan angka 1 dan 2 diubah dan harus dibaca 3 dan 4.
- C. Pada konsideran angka 14, 15, 16 dan angka 17 dihapus.
- D. Pasal 1 huruf g setelah kata Lampung Barat, ditambah dan harus dibaca "yang selanjutnya disingkat UPTD".
- E. Pasal 1 huruf h setelah kata Kecamatan, ditambah dan harus dibaca "yang selanjutnya disingkat Cabdin".
- F. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah.

- G. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini yang ada kata "Tingkat I Lampung Barat" serta ayat (3) kata "Bupati", "Tingkat I Lampung Barat" dihapus.
- H. Pasal 5 huruf c dan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini yang ada kata "PBB" dan Kata SPOP diubah dan harus dibaca "Pajak Bumi dan Bangunan" dan "Surat Pemberitahuan Obyek Pajak".
- I. Pasal 5 huruf e dan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini yang ada kata "SPPT", "SKP" dan "DHPP PBB" diubah dan harus dibaca "Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung", "Surat Ketetapan Pajak", dan "Daftar Himpunan Pokok Pajak Pajak Bumi dan Bangunan".

J. Pasal 12 dan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini yang ada kata "DHKP PBB" diubah dan harus dibaca "Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan".

K. Pasal 13 huruf c dan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini yang ada kata "NPWPD" diubah dan harus dibaca "Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah".

L. Pasal 23 ayat (2) huruf e dan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini yang ada kata "TPR" diubah dan harus dibaca "Tempat Pemungutan Restribusi".

M. Pasal 46 diubah dan harus dibaca:

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

N. Pada Lampiran II Bagan struktur organisasi diubah dan harus dibaca:

LM2

sebelah kiri atas

sebelah kanan atas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATAKERJA UNIT PEL -
AKSANA TEKNIS DINAS (UPTD
DINAS PENDAPATAN DAERAH
TK.II LAMPUNG BARAT.

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
BARAT.

NOMOR : 4 TAHUN 1996
TANGGAL : 26 NOVEMBER 1996

O. Pada Lampiran III Bagan struktur organisasi diubah dan harus dibaca:

sebelah kiri atas

sebelah kanan atas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATAKERJA CABANG DI-
NAS PENDAPATAN DAERAH KA-
BUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT.

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
BARAT.

NOMOR : 4 TAHUN 1996
TANGGAL : 26 NOVEMBER 1996

P. Pada Lampiran I Bagan struktur organisasi diubah dan harus dibaca:

sebelah kiri atas

sebelah kanan atas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS PEN-
DAPATAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
BARAT.

LAMPIRAN NO: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
BARAT.

NOMOR : 4 TAHUN 1996

TANGGAL : 26 NOVEMBER 1996

Q. Pada penjelasan kalimat "I. Penjelasan Umum" dan
II. Pasal dan Pasal" diubah dan harus dibaca "I.
UMUM" dan "II. PASAL DEMI PASAL".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 20 NOV 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.